



P U T U S A N

Nomor 471/PID/2016/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan memutus perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama : **MOHAMAD DONI ERWANTO alias**
DONI BIN BANDI;

Tempat lahir : Nganjuk;

Umur /tanggal lahir : 20 tahun/6 Oktober 1995;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

A g a m a : Islam;

Tempat tinggal : Dusun Pule Rt.01 Rw.01 Desa Getas
Kecamatan Tanjunganom Kabupaten
Nganjuk;

Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat:

Penetapan/Perintah Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 471/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 26 Juli 2016 Nomor 471/PID/2016/PT SBY, serta berkas perkara Nomor 89/Pid.Sus/2016/PN Kdr, yang diputus tanggal 14 Juni 2016 dalam perkara terdakwa Mohammad Doni Erwanto alias Doni Bin Bandi dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri tanggal 27 April 2016 Nomor Register Perkara PDM-50/KDIRI/Euh.2/04/2016, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Mohamad Doni Erwanto Als. Doni Bin Bandi pada hari Jum'at, tanggal , 1 Januari 2016 sekitar pukul 19.00 wib atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Januari Tahun 2016 di Simpang empat Mrican, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri atau pada suatu tempat termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri terdakwa *Memalsu rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yaitu setiap orang dilarang memalsu rupiah, dan menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 yaitu setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu dan mengedarkan dan atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (3) Nomor 7 Tahun 2011 yaitu : setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 471/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa awalnya melakukan kegiatan memalsu uang Rupiah dengan nominal pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara browsing melalui media Internet untuk mendapatkan gambar pecahan uang Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) kemudian oleh terdakwa gambar pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut di edit pada Laptopnya sesuai dengan ukuran yang sebenarnya/asli dari pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah yakin semua sudah sesuai dengan aslinya terdakwa selanjutnya mencetak gambar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dengan menggunakan kertas HVS A4 70 gram melalui mesin printer Epson L 120, dan setelah itu hasil cetakan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu yang diprint oleh terdakwa dipotong-potong dengan menggunakan alat pemotong berupa cutter, terdakwa mendapatkan 4 (empat) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap lembar kertas HVS yang diprint, dan terdakwa sudah berhasil mencetak uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lembar sebanyak 80 (delapan puluh) lembar atau senilai Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) dari 80 (delapan puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu tersebut terdakwa sudah berhasil mengedarkan sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar atau senilai Rp. 4.100.000,- (Empat juta seratus ribu rupiah) sedangkan sebanyak 20 (dua puluh) lembar rusak karena terkena air dan sebanyak 19 (sembilan belas) lembar masih disimpan oleh terdakwa dirumahnya, terdakwa memalsu uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri yang sama yaitu PAQ353701, dan ketika sedang mengedarkan uang palsu pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2016 pada waktu dan tempat tersebut di atas dengan cara terdakwa bertransaksi melalui media online facebook di Group jual beli Hp Kediri untuk membeli Hp bekas dari saksi korban Bayu Ernawan dan setelah tawar menawar akhirnya deal harga terdakwa akan membeli Hp merk Samsung Grand 2 warna hitam sebesar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan bersepakat untuk bertemu, terdakwa sengaja membuat janji pada waktu malam hari di tempat

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 471/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang agak remang-remang dengan tujuan korban tidak bisa secara jelas mengenali uang palsu yang diedarkannya, dan ketika korban sudah menerima uang dari terdakwa sebanyak Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 18 (delapan belas) lembar ternyata setelah dicek ulang pada tempat yang terang oleh saksi korban Bayu Ernawan terdapat 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang palsu karena warna uang tersebut tidak cerah/pucat, diraba uang tersebut terasa halus dan tipis dan gambar tidak kasar serta tidak ada pita pengamannya dengan nomor seri yang sama yaitu PAQ353701, dimana berdasarkan keterangan ahli dari Bank Indonesia yaitu Ibnu Yosep menerangkan setelah melihat dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebanyak 24 (dua puluh empat) lembar kertas dengan ukuran menyerupai uang Rupiah nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2004 maka diperoleh fakta antara lain :

- a) Warna terlihat buram dan tidak jelas;
- b) Bahan kertas yang digunakan adalah bahan kertas yang tidak memudar di bawah sinar ultra violet;
- c) Angka nominal dan tulisan Bank Indonesia tidak terasa kasar apabila diraba;
- d) Terdapat OVI yang tidak dapat berubah warna jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda;
- e) Logo BI (recto/verso) bagian depan dan belakang tidak presisi apabila diterawangkan ke sumber cahaya;
- f) Tidak terdapat mikroteks;
- g) Tidak terdapat **latent Image**

Dengan kesimpulan ahli berpendapat berdasarkan kondisi sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas 24 (Dua puluh empat) lembar kertas tersebut adalah bukan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun emisi 2004 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13/18/PBI/2011

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 471/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Agustus 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/28/PBI/2004 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Kertas Rupiah pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) Tahun emisi 2004, dengan demikian 24 lembar uang tersebut adalah uang palsu sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah”;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Kediri tanggal 7 Juni 2016 Nomor Register Perkara PDM-50/KDIRI/04/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- Menyatakan terdakwa Mohamad Doni Erwanto als. Doni bin Bandi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan Membuat, menyimpan dan mengedarkan uang palsu" sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mohamad Doni Erwanto als. Doni bin Bandi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar uang pecahan ratusan ribu rupiah yang diduga palsu nomor seri PAQ353701;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian HP Samsung Grand 2 tertanggal 21 Juni 2015;
 - 1 (satu) buah penggaris;
 - 1 (satu) buah cutter, 1 (satu) buah baju warna hitam motif kotak-kotak;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 471/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 (sembilan belas) lembar uang pecahan ratusan ribu yang diduga palsu dengan nomor seri PAQ 353701 dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) unit laptop merk ASUS, 1 (satu) unit mesin printer merk epson L 120, uang tunai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dirampas untuk Negara;

- Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 14 Juni 2016 Nomor 89/Pid.Sus/2016/PN Kdr, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD DONI ERWANTO Als. DONI Bin BANDI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“membuat, menyimpan, mengedarkan dan membelanjakan uang rupiah palsu”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMAD DONI ERWANTO Als. DONI Bin BANDI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan ratusan ribu rupiah palsu nomor seri PAQ353701;
 - 1 (satu) buah penggaris, 1 (satu) buah cutter;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian HP Samsung Grand 2 tertanggal 21 Juni 2015;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 471/PID/2016/PT SBY



Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah baju warna hitam motif kotak-kotak;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit laptop merk Asus;
- 1 (satu) unit mesin printer merk epson L 120;
- Uang tunai Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri, menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 14 Juni 2016 Nomor 89/Pid.Sus/2016/PN Kdr;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kediri, menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2016 kepada Terdakwa, telah diberitahukan adanya permintaan banding tersebut;
3. Memori banding tertanggal 22 Juni 2016 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 22 Juni 2016 sesuai dengan Akta tanda terima memori banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri;
4. Relaas pemberitahuan/penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kediri, menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2016 kepada Terdakwa telah diserahkan memori banding tersebut;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 471/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kediri, menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2016 kepada Penuntut Umum dan tanggal 22 Juni 2016 kepada Terdakwa, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dengan seksama berkas perkara termasuk turunan putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 89/Pid.Sus/2016/PN Kdr, tanggal 14 Juni 2016, memori banding dari Penuntut Umum yang hanya menyatakan keberatan mengenai penjatuan pidana pada terdakwa yang dinilai terlalu ringan, dan bukan mengenai pembuktian dakwaannya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sepanjang mengenai pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama mengenai membuktikan dakwaan sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pengulangan atas pertimbangan hukum yang sama maka segala pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama sepanjang mengenai pembuktian dakwaan penuntut umum diambilalih dan dijadikan juga sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian pengadilan tinggi berpendapat bahwa putusan pengadilan tingkat pertama mengenai pidana yang dijatuhkan haruslah diperbaiki, yang didasari oleh pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang menyangkut membuat atau mengedarkan dan membelanjakan uang rupiah palsu dapat menimbulkan rasa khawatir masyarakat dalam bertransaksi dengan mata uang rupiah, oleh

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 471/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya guna memberikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi melakukan suatu perbuatan pidana dan dalam rangka memberikan peringatan pada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harus diperberat sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana dan juga menurut Pengadilan Tinggi tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka terdakwa tetap ditahan dan dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 36 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 89/Pid.Sus/2016/PN Kdr, tanggal 14 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Mohamad Doni Erwanto alias Doni bin Bandi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membuat, menyimpan, mengedarkan dan membelanjakan uang rupiah palsu**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mohamad Doni Erwanto alias Doni bin Bandi dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 471/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan ratusan ribu rupiah palsu nomor seri PAQ35370;
 - 1 (satu) buah penggaris, 1 (satu) buah cutter;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian HP Samsung Grand 2 tertanggal 21 Juni 2015;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) buah baju warna hitam motif kotak-kotak;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) unit laptop merk Asus;
 - 1 (satu) unit mesin printer merk epson L 120;
 - Uang tunai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016 oleh kami **I Gusti Ngurah Astawa, S.H, M.H**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. H. Suharjono, S.H, M.H.** dan **Sutrisni, S.H**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 471/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari **Rabu** tanggal **10 Agustus 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **Eny Lestari Rahayu, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

1. **Dr. H. Suharjono, S.H, M.H.**

ttd

2. **Sutrisni, S.H.**

Ketua Majelis,

ttd

I Gusti Ngurah Astawa, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Eny Lestari Rahayu, S.H.